

## Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan Hingga Menyebabkan Korban Jiwa (Studi Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Zainab Ompu Jainah<sup>1</sup> Suta Ramadan<sup>2</sup> Marshenda Afi Ananta<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [suta.ramadan@ubl.ac.id](mailto:suta.ramadan@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [marshenda.22211189@student.ubl.ac.id](mailto:marshenda.22211189@student.ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, khususnya larangan parkir di badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam praktiknya, pelanggaran parkir di badan jalan sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan dan sepele, padahal dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kelalaian tersebut. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai representasi penerapan hukum pidana terhadap perbuatan kelalaian pengemudi. Permasalahan yang dikaji meliputi dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian dalam memarkir kendaraan di badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa, serta bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data pendukung sebagai pelengkap data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor kelalaian pribadi, serta minimnya kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa unsur kealpaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.

**Kata Kunci:** Kelalaian; Korban Jiwa; Parkir di Badan Jalan; Penegakan Hukum; Studi Putusan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Ketertiban dan keselamatan di jalan raya merupakan hal utama terciptanya peradaban hukum yang adil dan beradab. Di dalam ruang lingkup kertertiban di jalan raya adanya keselamatan dan perdamaian lalu lintas yang mencerminkan tingkat kedewasaan beradab suatu masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan aturan hukum. Hal ini menuntut kesadaran penuh dari setiap individu bahwa perilaku berkendara yang aman adalah prinsip etis dan yuridis yang merupakan manifestasi tanggung jawab diri untuk menjaga keselamatan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Seiring meningkatnya penggunaan sarana jalan raya, frekuensi kecelakaan pun tak terhindarkan dan seringkali menimbulkan kerugian material hingga korban jiwa. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri (Pusiknas Polri) bahwa dari per 17 Desember 2024 tercatat 136.320 kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup> Data ini meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 100.028

<sup>1</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/korlantas\\_polri\\_antisipasi\\_pelanggaran\\_lalu\\_lintas\\_di\\_masa\\_operasi\\_lilin\\_2024](https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/korlantas_polri_antisipasi_pelanggaran_lalu_lintas_di_masa_operasi_lilin_2024), Diakses pada tanggal 16 November 2025 pukul 21:34.

orang.<sup>2</sup> Ada kenaikan sebesar 24% selama 4 tahun terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia, khususnya kecerobohan dan kelalaian (*culpa*), masih menjadi penyebab dominan kecelakaan lalu lintas. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi kuat antara pelanggaran lalu lintas yang sering dianggap ringan dengan risiko keselamatan yang bersifat fatal. Dalam doktrin hukum pidana, Roeslan Saleh membagi kealpaan menjadi dua bentuk, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).<sup>3</sup> Klasifikasi ini penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai derajat kesalahan pelaku dan menentukan ada atau tidaknya *merkelijk schuld* (kealpaan berat) sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, konsep ini digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

UU LLAJ sebagai *lex specialis* mengatur secara rinci kewajiban kehati-hatian pengemudi, termasuk kewajiban menguasai kendaraan, menjaga konsentrasi, serta mematuhi rambu dan tata cara penggunaan ruang manfaat jalan. Penyimpangan dari standar kehati-hatian tersebut, baik disadari maupun tidak, merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai kealpaan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering diabaikan namun memiliki potensi fatal adalah kelalaian memarkir kendaraan di badan jalan. Tindakan ini tidak hanya melanggar fungsi ruang manfaat jalan, tetapi juga mengurangi kapasitas jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan menciptakan risiko kecelakaan yang tinggi, terutama pada kondisi jalan minim penerangan. Pelanggaran ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas, yang serius pada akhirnya mengganggu fungsi jalan secara keseluruhan dan menciptakan potensi bahaya.<sup>4</sup> Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menempatkan keselamatan publik dan kepastian hukum sebagai nilai fundamental. Oleh karena itu, hukum pidana dalam konteks lalu lintas tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif, guna mencegah timbulnya bahaya yang mengancam keselamatan masyarakat. Penegakan hukum terhadap kelalaian lalu lintas menjadi manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup warga negara dari risiko yang timbul akibat perilaku tidak hati-hati di jalan raya.

Dalam praktik peradilan, penegakan hukum terhadap kelalaian parkir di badan jalan yang berujung pada kematian menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, khususnya dalam pembuktian hubungan kausal antara tindakan pasif (parkir) dengan akibat aktif (kecelakaan fatal). Dilema ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk, di mana terdakwa terbukti memarkir dump truck di badan jalan tanpa tanda peringatan pada malam hari, yang kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan tiga korban jiwa. Majelis Hakim dalam perkara ini dituntut untuk membuktikan adanya kealpaan berat serta hubungan sebab akibat yang menentukan antara kelalaian terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, meskipun terdapat faktor lain dari pengemudi kendaraan penabrak. Dalam praktik peradilan, penegakan hukum terhadap kelalaian parkir di badan jalan yang berujung pada kematian menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, khususnya dalam pembuktian hubungan kausal antara tindakan pasif (parkir) dengan akibat aktif (kecelakaan fatal). Dilema ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk, di mana terdakwa terbukti memarkir dump truck di badan

---

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/fb9a79f5ad91157/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>. Diakses pada tanggal 16 November 2025 pukul 21.40.

<sup>3</sup> Ahmad Alfi Sururi, 2023 'Analisis Delik Kealpaan (*Culpa*) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain'.hlm. 63

<sup>4</sup> Novia Dinda and Idi Amin. 2023. *Implikasi Yuridis Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia*, *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*. hlm.47

jalan tanpa tanda peringatan pada malam hari, yang kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan tiga korban jiwa. Majelis Hakim dalam perkara ini dituntut untuk membuktikan adanya kealpaan berat serta hubungan sebab akibat yang menentukan antara kelalaian terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, meskipun terdapat faktor lain dari pengemudi kendaraan penabrak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka saya tertarik untuk mengangkat judul: "Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan hingga Menyebabkan Korban Jiwa: Studi Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/4PN Tjk"

## **METODE PENELITIAN**

Dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan empiris yuridis. Tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan tidak bias. Pendekatan normatif yuridis atau pendekatan melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan cara menganalisis kaidah-kaidah, norma-norma, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan beragam jenis peraturan hukum. Teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan empiris yuridis dilakukan dengan menginvestigasi dan mengumpulkan data primer yang didapat secara langsung melalui penelitian terhadap obyek studi dengan cara melakukan wawancara dengan responden atau narasumber yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Kelalaian Pengemudi yang Parkir di Badan Jalan hingga Menyebabkan Korban Jiwa**

Berdasarkan Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk serta hasil wawancara dengan aparat kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim, diketahui bahwa kelalaian pengemudi yang memarkir kendaraan di badan jalan hingga menyebabkan korban jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi rendahnya kepatuhan pengemudi terhadap ketentuan lalu lintas, pengabaian standar keselamatan parkir, serta kurangnya kewaspadaan terhadap risiko bahaya bagi pengguna jalan lain. Parkir kendaraan di badan jalan tanpa pemasangan rambu peringatan, tanpa lampu hazard, serta dilakukan pada lokasi berbahaya dengan penerangan minim terutama pada malam hari menyebabkan kendaraan tidak terlihat oleh pengendara lain. Kondisi ini menciptakan situasi lalu lintas yang berbahaya dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Meskipun dalam keadaan tertentu parkir di badan jalan dimungkinkan, hal tersebut tetap harus memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam perkara yang dikaji, kelalaian terdakwa tidak terletak pada keputusan untuk berhenti, melainkan pada cara dan lokasi kendaraan dihentikan. Terdakwa menghentikan kendaraan dalam kondisi mengantuk tanpa melakukan langkah pengamanan yang memadai. Majelis Hakim menilai bahwa kondisi fisik yang tidak prima justru menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kelalaian parkir tersebut dikualifikasikan sebagai kealpaan berat (*merkelijke schuld*) karena memiliki hubungan kausal langsung dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, meskipun terdapat kontribusi faktor lain dari pihak korban.

### **Akibat Hukum terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan hingga Menyebabkan Korban Jiwa**

Akibat hukum dari kelalaian parkir di badan jalan yang menimbulkan korban jiwa tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan telah masuk dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya, parkir sembarangan di badan jalan merupakan

pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UU LLAJ. Namun, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, maka pertanggungjawaban pidana pengemudi beralih pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ sebagai *lex specialis*. Dalam Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ telah terpenuhi, yaitu adanya subjek hukum, unsur kelalaian, terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta akibat berupa meninggalnya orang lain. Kelalaian terdakwa dibuktikan melalui tindakan parkir di badan jalan tanpa tanda peringatan, tanpa penerangan yang memadai, dan pada lokasi berbahaya. Majelis Hakim menegaskan bahwa alasan mengantuk tidak dapat dijadikan alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Faktor kelalaian dari pihak korban hanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana, bukan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Atas dasar tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp4.000.000,00 dengan subsidair kurungan 3 bulan. Putusan ini menegaskan bahwa kelalaian parkir di badan jalan yang berakibat fatal merupakan tindak pidana serius dan mencerminkan komitmen penegakan hukum lalu lintas dalam melindungi keselamatan jiwa pengguna jalan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kelalaian pengemudi dalam memarkir kendaraan di badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, pengabaian prinsip kehati-hatian, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan berhenti dan parkir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya ketertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan akibat hukum yang serius apabila menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa. Dalam Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kealpaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan serta mewujudkan keadilan yang proporsional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Alfi Sururi, 2023 'Analisis Delik Kealpaan (Culpa) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain'.  
<https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/fb9a79f5ad91157/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>. Diakses pada tanggal 16 November 2025 pukul 21.40.  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/korlantas\\_polri\\_antisipasi\\_pelanggaran\\_lalu\\_lintas\\_di\\_masa\\_operasi\\_lilin\\_2024](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/korlantas_polri_antisipasi_pelanggaran_lalu_lintas_di_masa_operasi_lilin_2024). Diakses pada tanggal 16 November 2025 pukul 21:34.  
Novia Dinda and Idi Amin. 2023. Implikasi Yuridis Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia, *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*